

## SELAMA 15 TAHUN JALAN SAKO TAMIAI TAK TERSENTUH PERBAIKAN



Sumber gambar: [https://www.jambiupdate.co/foto\\_berita/2024/10/13/177aajalansako.jpg](https://www.jambiupdate.co/foto_berita/2024/10/13/177aajalansako.jpg)

**JAMBIUPDATE.CO, KERINCI** - Ketimpangan pembangunan infrastuktur di wilayah Kerinci sudah cukup lama terjadi, khususnya di Kerinci bagian hilir. Baik pembangunan perkantoran untuk pelayanan kepada masyarakat maupun pembangunan infrastruktur jalan cukup tertinggal di wilayah Kerinci Hilir.

Satu diantaranya jalan kabupaten di Dusun Sako, Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci yang mengalami kerusakan parah. Bahkan pernyataan warga setempat, sejak era Bupati Murasman atau sudah lebih 15 tahun jalan tersebut tak pernah tersentuh aspal.

Disepanjang jalan banyak terdapat batu-batu tajam dan kerikil. Menurut warga, jalan rusak parah terlihat sejak memasuki Desa Tamiai ke arah tiga Dusun Sako yang panjangnya sekitar 3 kilometer.

Selain mengalami kerusakan, ruas jalan tersebut juga terlihat sempit, hanya bisa dilewati satu mobil saja. "Sudah lebih 15 tahun, sejak era Bupati Murasman tak pernah diaspal jalan kabupaten disini. Panjang jalan rusak sekitar 3 kilometer. Parahnya hujan jalanan menjadi becek, sulit dilewati kendaraan," kata Ardi warga setempat.

Wilayah Sako ini memiliki tiga dusun, yaitu Sako Mudik, Tengah, dan Hilir, yang dihuni oleh ratusan Kepala Keluarga (KK). Menurut keterangan masyarakat setempat, dusun mereka tidak pernah tersentuh pembangunan baik dari desa maupun pemerintah daerah. Warga berharap para pemangku kebijakan bisa mengupayakan perbaikan jalan tersebut, karena merupakan akses utama warga setempat dan untuk mengangkut hasil pertanian.

Selain jalan, jembatan yang berada di tiga Dusun Sako juga mengalami kerusakan setelah diterjang banjir bandang beberapa waktu lalu. Hal ini membuat mobil seperti truk yang ingin membawa hasil perkebunan tidak bisa lewat.

"Jembatan yang rusak hanya diperbaiki oleh warga secara swadaya menggunakan kayu," ujar warga lainnya. Warga menaruh harapan, untuk pemimpin kerinci kedepan agar memperhatikan jalan dan jembatan yang rusak parah di Tamiai ini. **(hdp)**

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.jambiupdate.co/read/2024/10/13/115997/selama-15-tahun-jalan-sako-tamiai-tak-tersentuh-perbaikan> "Selama 15 Tahun Jalan Sako Tamiai Tak Tersentuh Perbaikan", 13 Oktober 2024.
2. [https://jambiexpres.bacakorani.co/read/13973/15-tahun-jalan-sako-tamiai-tak-tersentuh-perbaikan#google\\_vignette](https://jambiexpres.bacakorani.co/read/13973/15-tahun-jalan-sako-tamiai-tak-tersentuh-perbaikan#google_vignette) "15 Tahun Jalan Sako Tamiai Tak Tersentuh Perbaikan", 13 Oktober 2024
3. [https://jambiexpres.disway.id/read/684869/lebih-15-tahun-jalan-kabupaten-di-sako-tamiai-tak-tersentuh-perbaikan#google\\_vignette](https://jambiexpres.disway.id/read/684869/lebih-15-tahun-jalan-kabupaten-di-sako-tamiai-tak-tersentuh-perbaikan#google_vignette) "Lebih 15 Tahun Jalan Kabupaten di Sako Tamiai Tak Tersentuh Perbaikan", 13 Oktober 2024.
4. <https://www.jambione.com/daerah/1365196912/waduh-15-tahun-jalan-di-sako-tamiai-tak-tersentuh-perbaikan?page=2> "Waduh! 15 Tahun Jalan di Sako Tamiai tak Tersentuh Perbaikan", 15 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 1 angka 1.

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: kemanfaatan; keselamatan; keamanan dan kenyamanan; persatuan dan kesatuan; efisiensi dan efektivitas; keadilan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keterpaduan; kebersamaan dan kemitraan; berkelanjutan; transparansi dan akuntabilitas; dan partisipatif.<sup>2</sup>

Lingkup pengaturan Jalan meliputi:

- a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
- b. Jalan Umum;
- c. Jalan Tol;
- d. Jalan Khusus;
- e. data dan informasi;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. penyidikan.<sup>3</sup>

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.<sup>4</sup> Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.<sup>5</sup> Jalan umum dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.<sup>6</sup> Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas: jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.<sup>7</sup> Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.<sup>8</sup>

Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.<sup>9</sup>

Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.<sup>10</sup> Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 2.

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4.

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (1).

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 1 angka 4.

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 25.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, *Op.Cit*, Pasal 6 ayat (3).

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, Pasal 1 angka 12.

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 13.

yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.<sup>11</sup>

Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.<sup>12</sup>

Rehabilitasi jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a. ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;
- b. bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 (delapan) tahun;
- c. bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya; atau
- d. bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan;
- e. bangunan pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara; dan/atau
- f. bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.<sup>13</sup>

Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 15.

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 16.

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (3).

rencana yang ditetapkan.<sup>14</sup> Rekonstruksi dilakukan pada ruas/bagian jalan dengan kondisi rusak berat.<sup>15</sup>

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
- b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
- c. Penyelenggaraan Jalan nasional.<sup>16</sup>

Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.<sup>17</sup>

Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.<sup>18</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.<sup>19</sup>

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.<sup>20</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.<sup>21</sup> Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan, Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.<sup>22</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 17.

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (4).

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (1).

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (2).

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (3).

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (4).

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (1).

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (2).

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (3).

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.<sup>23</sup> Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.<sup>24</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.<sup>25</sup> Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.<sup>26</sup>

Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.<sup>27</sup> Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.<sup>28</sup> Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.<sup>29</sup>

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1).

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (2).

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (3).

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (4).

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (1).

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (2).

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 16A ayat (3).